

PERUBAHAN DIP

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 401 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Agustus 2024.  
Lampiran I : 53 Halaman  
Lampiran II : 35 Halaman